


**SKRIPSI**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ATURAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK TUKAR  
TAMBAH PERHIASAN EMAS  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan  
Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)**

**Oleh:**

**ROFIFAH DWI MARTINI  
NPM. 1702090111**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ATURAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK TUKAR  
TAMBAH PERHIASAN EMAS  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan  
Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.H)

Oleh:

**ROFIFAH DWI MARTINI  
NPM. 1702090111**

Pembimbing: Nurhidayati, MH.

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : ROFIFAH DWI MARTINI  
NPM : 1702090111  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK  
TUKAR TAMBAH PERHLASAN EMAS (Studi Kasus  
Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur  
Lahat Sumatera Selatan)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, November 2021  
Pembimbing



**Nurhidayati, MH.**  
NIP.19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Lahat Sumatera Selatan)

Nama : ROFIFAH DWI MARTINI

NPM : 1702090111

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro

Metro, November 2021

Pembimbing



**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B. 2095 / / n. 28.2 / D / PP. 09.9 / 12 / 2021

Skrripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ATURAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan), disusun oleh: ROFIFAH DWI MARTINI, NPM: 1702090111, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jumat, 10 Desember 2021

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nurhidayati, M.H  
Penguji I : Nety Hermawati, M.A., M.H  
Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H  
Sekretaris : Moelky Fahmi Ardliansyah, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**ABSTRAK**  
**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ATURAN HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK TUKAR TAMBAH**  
**PERHIASAN EMAS**  
**(Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur**  
**Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)**

Oleh:  
**Rofifah Dwi Martini**  
1702090111

Di dalam Islam ada yang disebut *al-ashnaf ar-ribawiyah* yakni benda-benda yang disitu terdapat riba apabila seseorang salah dalam menggunakannya atau menukarkannya. Benda-benda yang mengandung riba ada enam macam, yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang banyak terjadi di masyarakat yaitu jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Emas merupakan salah satu diantara bentuk barang ribawi, praktek tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di masyarakat Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, masyarakat datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin menukar perhiasan emas lamanya dengan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan ada yang menukar dengan sesama ukuran, jenis dan kadar, ada juga yang menukar tambah berbeda ukuran, cara pembayarannya berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut dan juga adanya tambahan biaya dari emas lama yang ditukarkannya tergantung tingkat penyusutan emas lamanya tersebut, maka timbul pertanyaan yaitu bagaimana pemahaman masyarakat tentang aturan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menurut hukum ekonomi syariah?

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan diatas menggunakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian kualitatif, kemudian terdapat dua sumber data yaitu primer yang didapatkan dari masyarakat dan skunder yang didapatkan dari artikel atau penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa praktek yang dilakukan masyarakat di Desa Gedung Agung sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah karena telah terpenuhinya syarat-syarat penukaran barang sejenis. Dan kelebihan yang dibayarkan adalah hal yang wajar. Praktek tukar tambah emas yang sering terjadi dikalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Kata kunci: Pemahaman masyarakat, Tukar tambah, Emas

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROFIFAH DWI MARTINI

NPM : 1702090111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021  
yang menyatakan



**Rofifah Dwi Martini**  
NPM. 1702090111

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S Al-Baqarah: 278)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, yang begitu banyak memberikan banyak keberkahan dalam hidup peneliti, dengan rasa bahagia peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun non materi serta nasehat-nasehatnya yang begitu luar biasa dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kakak dan adik serta keluarga besarku terimakasih atas semua doanya dan nasehat untukku sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya.
3. Teman-temanku yang selalu mensupport serta orang special lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. penulisan skripsi ini salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Ketua Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro
4. Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, Desember 2021  
Peneliti,



**Rofifah Dwi Martini**  
NPM. 1702090111

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Penelitian Relevan .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	7
1. Pengertian Jual Beli .....	7
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	8
3. Macam-Macam Jual Beli .....	10
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	11
5. Hikmah Jual Beli .....	13
B. Riba.....	14
1. Pengertian Riba .....	14
2. Dasar Hukum Riba .....	14

3. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba.....	16
4. Macam-Macam Riba.....	17
5. Hikmah Diharamkannya Riba .....	18
C. Jual Beli Emas.....	18
1. Pengertian Jual Beli Emas.....	18
2. Macam-macam bentuk emas .....	18
3. Hukum Jual Beli Emas.....	19
D. Pemahaman Masyarakat.....	20
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	20
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30
1. Sejarah Desa Gedung Agung.....	30
2. Letak Geografis Desa Gedung Agung .....	30
3. Keadaan Penduduk Desa Gedung Agung .....	31
4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	32
5. Keadaan Pendidikan Penduduk .....	33
6. Sarana dan Prasarana Desa Gedung Agung .....	34
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gedung Agung dan BPD .....	36
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas	37

C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas). .....	41
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Keadaan penduduk Desa Gedung Agung .....	31
4.2. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gedung Agung .....	32
4.3. Tingkat Pendidikan di Desa Gedung Agung .....	33
4.4. Sarana/Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Gedung Agung .....	35
4.5. Konversi Berat Emas .....	38
4.6. Kadar Emas Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) .....	39

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat .....	36
4.2. Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD)
2. OutLine
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.

Allah SWT menyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ada banyak jenis barang yang dapat diperjualbelikan tergantung minat seseorang yang akan membeli atau menjual barang.

Bentuk jual beli yang telah dibahas para ulama Fiqih Muamalah terbilang sangat banyak, dari sekian banyak jenis jual beli seperti yang kita ketahui. Di dalam Islam ada yang disebut *al-ashnaf ar-ribawiyah* yakni benda-benda yang disitu terdapat riba apabila seseorang salah dalam menggunakannya atau menukarkannya, benda-benda yang mengandung riba ada enam macam, yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia, emas juga

mempunyai sifat emosional untuk dinikmati keindahannya, sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harga yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi simbol di berbagai sub-kultur di Indonesia. Emas tidak saja diminati sebagai sebuah perhiasan untuk mempercantik seorang wanita. Emas juga diminati sebagai investasi berjangka yang dianggap mendatangkan keuntungan dikemudian hari.<sup>1</sup>

Pada prakteknya ada seseorang membawa perhiasan emas berupa cincin 24 karat senilai  $\frac{1}{4}$  suku (1,675 gr) dan ingin ditukar menjadi  $\frac{1}{2}$  suku (3,35 gr) cincin emas dengan kadar yang sama, dengan melakukan pembayaran dari selisih kedua emas yang ditukarkan yaitu per gramnya Rp15.000 dan ada juga yang menukarkan perhiasan emas dengan berat dan kadarnya sama akan tetapi ada tambahan biaya per gramnya Rp20.000. Tambahan biaya itu dengan alasan si penjual bahwa tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu untuk biaya ongkos pembuatan atau sewa pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan.<sup>2</sup>

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar/shahih maka perlunya dilakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas tersebut. Sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

<sup>2</sup> *Wawancara* dengan Eka Puspita Sari, tanggal 04 Desember 2020 pukul 14.39 WIB.

benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya. Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu yang ditentukan berdasarkan hadist yang shahih karena emas termasuk barang ribawi Karena membeli emas dengan emas bisa menjadi Riba *Fadhl*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang “Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas” (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti memiliki beberapa pertanyaan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang aturan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas di Desa Gedung Agung Lahat Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjawab Rumusan Masalah.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang aturan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas di Desa Gedung Agung Lahat Sumatera Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Peneliti untuk menjelaskan agar pemahaman bagi seorang pembaca untuk mengetahui praktek tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Agung.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat menjadi referensi yang positif untuk seorang pembaca tentang aturan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedung Agung.
- 2) Penelitian ini dapat menambah wawasan agar lebih luas ilmu pengetahuan tentang menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.

## **D. Penelitian Relevan**

Terkait penelitian relevan kali ini ada beberapa penelitian relevan peneliti menemukan hasil penelitian relevan kali ini ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang permasalahan yang relevan antara lain:

1. Penelitian dari saudari Ria Yurisca Suhada dengan judul “hukum jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga perspektif hukum ekonomi syariah”. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan terjadinya perbedaan harga karena persaingan antar pedagang, bertujuan membahas “hukum jual beli emas lama dengan emas baru dengan selisih harga perspektif hukum ekonomi syariah”. Perbedaan penelitian tersebut lebih

membahas tentang mekanisme jual beli emas dengan selisih harga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemahaman masyarakat terhadap tukar tambah perhiasan emas, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli emas.<sup>3</sup>

2. Penelitian relevan dari Era Wahyuni yang berjudul “analisis praktek penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas”. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan sistem yang digunakan oleh pihak pedagang pada penjualan emas dan penyusutan harga pada pembelian emas. Perbedaan penelitian tersebut lebih membahas tentang mekanisme penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemahaman masyarakat terhadap tukar tambah perhiasan emas persamaannya yaitu sama-sama membahas jual beli emas.<sup>4</sup>
3. Penelitian relevan dari Fia Ayuningtias yang berjudul “praktek tukar tambah perhiasan emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.” Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai sistem jual beli emas tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut lebih membahas tentang mekanisme praktek tukar tambah perhiasan emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adalah pemahaman

---

<sup>3</sup> Ria Yurisca Suhada, “*Hukum Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*,” (Lampung: IAIN METRO, 2013), 21.

<sup>5</sup> Era Wahyuni, “*Analisis Praktek Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas*,” (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012), 45.

masyarakat terhadap tukar tambah perhiasan emas persamaannya yaitu sama-sama membahas jual beli emas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fia Ayuningtias, "praktek tukar tambah perhiasan emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010" (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), 23.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* secara bahasa merupakan penukar barang menggunakan barang.<sup>1</sup> Kata jual beli dapat digunakan untuk merujuk pada dua aspek transaksi sekaligus yakni menjual dan membeli. Banyak ulama yang menggunakan istilah untuk mengartikan jual beli, yang pertama yaitu Imam Hanafi, mengatakan Jual beli mengacu pada penggunaan metode tertentu dalam pertukaran harta dengan barang, atau pertukaran hal-hal yang memiliki nilai serta manfaat yang sama bagi kedua belah pihak setuju untuk berijab qabul atau memberikan persetujuan bersama. Adanya ketentuan tersebut mengesampingkan manfaat dari penukaran yang tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti penukaran dirham sama dirham atau penukaran benda yang tidak perlu contohnya bangkai, debu dan lainnya.

Jual beli menurut Imam Nawawi merupakan pertukaran barang dan sejenisnya. Selanjutnya Al-Syarbini dalam kitab *mugni al-mukhtaj* menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 64.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal, 101.

*“Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.”*

Berdasarkan pada definisi di atas, jual beli pada hakikatnya yakni penukaran suatu barang, Lalu dipraktek kan saat masyarakat belum menggunakan mata uang sebagai alat tukar suatu benda dimasa lalu, yang disebut sistem barter. Walaupun transaksi yang menggunakan sistem barter sudah ditinggalkan dan kini telah digantikan oleh sistem mata uang terkadang sifat transaksi ini masih berlaku, meskipun jumlah barang yang akan ditukar telah ditentukan atau diperhitungkan namun harus dihitung sesuai nilai mata uang.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Dasar dari Al-Quran

- 1) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275: <sup>4</sup>

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba”*

- 2) Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 29: <sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 23.

<sup>5</sup> QS. An-Nisa' (4): 29.

<sup>6</sup> Ibid.



## b. Dasar dalam Al-Sunnah

- 1) Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim.<sup>7</sup>:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

*"Rasulullah Saw, bersabda bahwa ketika ditanya salah seseorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)"*

- 2) Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id<sup>8</sup>:

عَنْ سُقْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ((التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*"Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abu S'aid dari Nabi Saw. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempat di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada'."*

## c. Dasar menurut Ijma'

<sup>7</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" Vol. 3, no. 2 (17 Agustus 2016), 23.

<sup>8</sup> Asep Faizal Ramdan dan Neli Purnamasari, "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli)" vol 3, no. 2 (21 Desember 2020), 40.

Berbagai aliran pemikiran dari ulama sudah bersepakat menyetujui dihalalkannya jual beli. Muamalah yang diperjualbelikan melalui perdagangan barter yang sejak dulu sudah ada. Agar tidak terjadinya perilaku tidak adil dan tidak etis maka Islam mulai memberi batasan serta aturan pada saat terjadinya jual beli.<sup>9</sup>

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Ada dua jenis hukum jual beli menurut hukum yakni jual beli sah dan batal dilihat dari objek dan pelaku jual beli.<sup>10</sup> Dalam artian benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam:<sup>11</sup>

- a. Jual beli benda terlihat yaitu saat terjadinya akad suatu benda yang diperjual belikan. Biasanya dilakukan orang juga diperbolehkan misalnya menjual pakaian dipasar.
- b. Jual beli menyebutkan sifat perjanjian yaitu jual beli pesanan sesuai dengan kebiasaannya, awalnya jual beli salam biasanya dilakukan secara tidak tunai yaitu dengan perjanjian menyerahkan barang terlebih dahulu dan ditangguhkan diberi jangka waktu yang telah ditetapkan saat akad.<sup>12</sup>
- c. Jual beli benda yang tidak terlihat, dalam hal pelaksanaan akad dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu lisan, perbuatan dan perantara. Akad jual beli dengan lisan dilakukan oleh kebanyakan orang karena

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal, 41.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 75.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Penerbit Amzah, 2010), 201.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 203.

orang yang bisu bisa diganti dengan isyarat karena ini adalah ciri alami yang ditunjukkan dalam akad.<sup>13</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### a. Rukun Jual Beli

Bisa dikatakan sah jika terpenuhi rukun jual beli yaitu: <sup>14</sup>

- 1) Para pihak yang berakad adalah perorangan, sekelompok orang atau badan usaha harus cakap hukum, jujur dan berakal.
- 2) Objek akad diperlukan oleh para pihak karena objek akad haruslah suci, bermanfaat sehingga dapat diserahkan. Objek akad diperlukan oleh para pihak oleh karenanya objek akad haruslah suci, bermanfaat sehingga dapat diserahkan.<sup>15</sup>
- 3) Tujuan utama akad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta bertujuan mengembangkan bisnis.
- 4) Kesepakatan akad dengan jelas dilakukan secara lisan, tertulis atau perbuatan.

##### b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad.
  - a) *Mumayyiz*, sudah baligh dan berakal sehat, oleh karenanya tidak sahnya suatu akad bagi orang gila, pemabuk dan anak kecil.

---

<sup>13</sup> Apipudin Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam" Vol 5, no. 2 (28 November 2018), 33.

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 177.

<sup>15</sup> *Ibid*, 104.

- b) Membelanjakan harta tidak terlarang, apakah yang terlarang itu haknya atau bukan.
  - c) Saat melakukan akad tidak adanya unsur keterpaksaan.<sup>16</sup>
- 2) Tentang objeknya
- Objek harus memenuhi syarat yaitu barangnya bersih, bermanfaat dan sepenuhnya milik orang yang berakad.<sup>17</sup>
- 3) Syarat ijab dan qabul
- a) Sudah baligh dan berakal
  - b) Harus sesuai dengan kesepakatan perjanjian
  - c) Akad harus dilakukan ditempat itu juga.<sup>18</sup>
- 4) Syarat nilai tukar
- a) Kesepakatan harga kedua belah pihak jumlahnya harus jelas
  - b) Diserahkan pada saat akad berlangsung.
  - c) Bila mau bertukar benda sebaiknya bukan benda yang diharamkan.<sup>19</sup>

Apabila semua syarat jual beli yang disebutkan di atas maka transaksi jual beli dianggap sah, sehingga akad tidak bisa dibatalkan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslish, *Fiqih Muamalat.*, 206.

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah).*, 178.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta, 2012).

<sup>19</sup> *Ibid*, 147

<sup>20</sup> *Ibid*, 148-149

## 5. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat adalah ciri-ciri manusia yang diciptakan oleh Allah.Swt dari manusia belum diciptakan, kemudian memiliki suku yang saling mengenal dan memahami. Sehingga Allah Swt mempercayakan kepada manusia secara naluriah untuk saling saling tolong menolong demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak ada cara adil yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan manusia pasti akan merugikan dan merusak kehidupan manusia, terutama bagi yang lemah. Untuk mengimbangi hal ini Allah Swt mengisyaratkan jual beli secara adil.<sup>21</sup>

Tujuan transaksi jual beli adalah memberi kebebasan manusia untuk mencukupi keperluan sehari-hari, karena keperluan hidup itu terkait sama apa yang ada pada orang lain dan jika tidak ada saling tukar menukar semua itu tidak dapat terpenuhi. Islam menyariatkan kepada umatnya untuk mencukupi kebutuhannya mereka bersepakat sehingga jangan merampas harta orang lain secara paksa.

### B. Riba

#### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba.memilik arti yaitu: <sup>22</sup>

- a. Bertambah karena tindakan riba lebih banyak pendapatan dari pada yang diperhutangkan.
- b. Berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah meminjamkan uang atau lainnya dengan cara membungakan nya.

---

<sup>21</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*., 179.

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm

- c. Berlebihan, bahwa harta yang diperoleh dari riba yang bertujuan meningkatkan hartanya maka hartanya tidak akan berkah: <sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

### a. Dasar Dari Alquran

- 1) QS Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba”

- 2) QS Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا أَوْ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.

Q.S. Al-Baqarah: 276.”<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak mengharamkannya. Islam melarang perbuatan tersebut karena mengandung penindasan kepada orang yang sedang kesulitan.

- 3) QS Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (Q.S. Al-Imran: 130).”

Maksud dari ayat di atas adalah tentang kepastian haramnya riba yang di dalamnya terdapat kezaliman sehingga

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Al-Quran dan Terjemah.

dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berhutang tidak dapat melunasinya.

## b. Dasar Dari Hadist

### Hadis Riwayat Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْابُورُنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْابُورُنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً* (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah r.a., ia berkata ; rasullah s.a.w.

bersabda: “emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya: barang siapa yang menambahi atau minta tambah, itu adalah riba “. Diriwayatkan oleh muslim .<sup>25</sup>

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ*. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w.

bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) haarus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan kalian membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (H.R. Muslim).<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hadits HR. Bukhori dan Muslim.

<sup>26</sup> Ibid.

### 3. Hal yang Menimbulkan Riba

Riba memang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, hartanya tidak membawa manfaat dan tidak diberkahi oleh Allah. Orang yang meminjam uang kepada orang lain karena sedang mengalami kesulitan atau tertekan oleh kebutuhan ekonomi sebab itulah yang bisa dilakukan walaupun dengan bunga yang besar tetapi ia tetap bersedia menerima pinjaman uang walaupun beratnya bunga yang akan dibayar nantinya hal ini akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan. Allah melarang riba sebab perbuatan tersebut akan mengganggu serta membahayakan ekonomi dan jiwa masyarakat, sebab riba bisa menumbuhkan perasaan egois sehingga tidak mampu memperhatikan orang lain dan mementingkan diri demi kemaslahatan dirinya sendiri.

### 4. Macam-Macam Riba

#### a. Riba *fadhhl*

Pertukaran dan penjualan barang ribawi dengan jumlah dan jenis yang berbeda. Misalnya 200gr emas ditukar sama 250gr emas sejenis dan kadarnya berbeda. Yang dimaksud riba yaitu penambahan yang sudah jelas. Praktek riba seperti menurut hukum Islam diharamkan serta dilarang.

#### b. Riba *Nasi'ah*

Artinya penyerahan ataupun penerimaan tipe benda ribawi.<sup>27</sup>

Artinya menjual benda dengan sejenisnya, namun satunya dibayar

---

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 243.



lebih banyak diakhiran, misal dua orang saling bertukar emas satunya memiliki emas 24 karat ingin ditukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas 24 karat yang satunya akan diserahkan dua bulan setelah perjanjian transaksi disetujui oleh masing-masing pihak padahal harga emas bisa berubah sewaktu-waktu.

## 5. Hikmah Diharamkannya Riba

- a. Agar tidak termakan dengan harta yang bathil.
- b. Menjauhkan..dari sesuatu kebinasaan, Karena orang yang melakukan riba adalah orang yang zolim.
- c. Membuka pintu kebaikan supaya mencari bekal untuk akhirat. Riba menjadikan perantara untuk menjajah dibidang ekonomi, khususnya orang kaya yang menindas orang miskin.<sup>28</sup>

## C. Jual Beli Emas

### 1. Pengertian Jual Beli Emas

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “emas” diartikan sebagai logam mulia yang mahal, warnanya keemasan serta biasanya berupa cincin, gelang dan lainnya.<sup>29</sup> Emas dari tambang yang belum dibersihkan disebut emas galian. Di dalam Al-Qur’an Allah Swt sering menyebutkan istilah *Adz-Dzahab* (emas) termasuk Allah menyebutkan

---

<sup>28</sup> Sulaiman rasyid, *fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, t.t.), 291.

<sup>29</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 177.

bahwa emas merupakan salah satu harta yang diminati manusia, juga merupakan tanda simbolik bagi mereka yang memiliki kekayaan.<sup>30</sup>

## 2. Macam-macam bentuk emas

- a. Perhiasan Emas merupakan emas yang digunakan sebagai perhiasan. yang biasanya dipakai oleh wanita sebab di dalam Islam pria dilarang memakainya. Biasanya berupa cincin dan sebagainya.<sup>31</sup>
- b. Yang paling banyak ditemui bagi para investor adalah emas batang. Jenis ini dianggap baik sebab harganya selalu mengikuti harga yang diterima secara internasional kapanpun dan dimanapun ia dijual.
- c. Emas koin adalah secara keseluruhan berasal dari emas. Emas koin biasanya memiliki kadar yaitu 24 karat atau 22 karat.<sup>32</sup>

## 3. Hukum Jual Beli Emas

Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu yang ditentukan berdasarkan hadist yang shahih dan pendapat ulama karena emas termasuk barang ribawi.<sup>33</sup> Supaya tidak adanya riba harus terpenuhinya tiga syarat yaitu:

- a. Sama timbangan dan takaran nilainya.
- b. Spontan, berarti sekarang itu juga.
- c. Saling serah terima satu sama lain.

Oleh karena itu, berikut hadits disebutkan: <sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 53.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 58

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Shahih Bukhori, 278.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ

*“Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami emas dengan perak menurut kehendak kami.”<sup>35</sup>*

Hadist di atas menjelaskan bahwa jual beli dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama. Jika jual beli dilakukan dengan takaran yang berbeda maka dikategorikan riba, kecuali objek yang diperjualbelikan berbeda. Disamping harus sama kadar, ukuran atau timbangannya, menurut Rasulullah barang-barang ribawi itu harus diserahkan secara langsung saat transaksi dilakukan. Illat diharamkannya tukar menukar yang tidak imbang kuantitas dan kualitas pada keenam jenis benda tersebut adalah benda yang ditakar, benda yang ditimbang tukar menukarnya harus sama tidak boleh ada kelebihan dan harus tunai. Illat diharamkannya tukar menukar emas (dinar) dan perak (dirham) yang tidak imbang kualitas dan

---

<sup>35</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah,), 757.

kuantitasnya serta tidak tunai adalah karena kedua jenis ini adalah alat tukar (*naqdim*).<sup>36</sup>

## **D. Pemahaman Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.<sup>37</sup>

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.<sup>38</sup> Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 244..

<sup>37</sup> Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

<sup>38</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.

Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.<sup>39</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman**

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.<sup>40</sup> Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara

---

<sup>39</sup> Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2

langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).<sup>41</sup> Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain.

b. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya, Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>42</sup> Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai transaksi tukar tambah perhiasan emas dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami transaksi tersebut.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1.

<sup>42</sup> *Ibid*, 7.

ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.<sup>43</sup> Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.<sup>44</sup>

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan

---

<sup>43</sup> Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 25-27 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/diunduh> pada tanggal 22 Juni 2021.

<sup>44</sup> *Ibid*, 28.

yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Sifat dan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan-satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan yakni mengenai Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Bandung: t, t 2017), 21

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dari suatu gejala atau kejadian yuridis dengan menggunakan kaidah dan teknik yang strategis untuk memecahkan suatu masalah secara kritis mengenai penelitian Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.

Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Sumber data primer dalam penelitian ini seperti, pemilik toko emas dan masyarakat di desa Gedung Agung.

## **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan menggunakan penelitian sebelumnya, artikel, jurnal ataupun dari laporan, sumber data penunjang dalam penelitian ini karena untuk memperkuat data-data atau fakta lapangan yang bisa menyempurnakan hasil dari penelitian sehingga sangat penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>2</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb- bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian/

---

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

interviewee tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat desa Gedung Agung. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap tukar tambah perhiasan emas. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

## **2. Observasi**

Observasi merupakan salah satu tahap untuk mengumpulkan data dengan mengamati dampak dan mencatat secara sistematis pada situasi sosial yang terjadi dengan menyeluruh. Pembelajaran yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat baik dari gejala ataupun sosial kebudayaan.

## **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan jual beli emas.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai

tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan

Cara berfikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis data. Adapun berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari kata kasar.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian

data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir ini peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.) hal 7.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Gedung Agung**

Desa Gedung Agung atau dahulu dikenal dengan sebutan Dusun Mas Kelat (karena disana banyak tumbuh pohon Asam Kelat) yang sekarang adalah desa yang dipindahkan dari tepi Sungai Petikal (Kute Heban Agung) karena terjadi beberapa kali kebakaran kira-kira tahun 1940-an. Sebelum berada ditepi Sungai Petikal (Kute Heban Agung), nenek moyang jeme Gedung Agung berasal dari kute (pemukiman).

Kute adalah suatu area pemukiman penduduk zaman dahulu yang dikelilingi oleh tanaman hidup seperti bambu-bambu atau pohon-pohon besar lainnya, yang bertujuan untuk menghindari ancaman musuh atau binatang buas. Setelah adanya kute-kute barulah terbentuk Talang-Talang, kemudian terbentuklah Dusun-Dusun.<sup>1</sup>

##### **2. Letak Geografis Desa Gedung Agung**

Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur ini merupakan bagian dari Kabupaten Lahat, pemukiman rumah penduduk Desa Gedung Agung yang dikelilingi sungai-sungai kecil yang terdapat juga bendungan sungai atau disebut dengan bahasa daerah sana yaitu Daman sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci pakaian

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Resmi Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur 2021

dan perabotan rumah tangga lainnya. Tanah di Desa Gedung Agung ini sangat cocok untuk bertani menanam Karet, Sawit juga Kopi karena tanahnya sangat subur. Wilayah administrasi Desa Gedung Agung terdiri dari 2 dusun dengan jumlah penduduk 766 jiwa dan 215 KK. Batas wilayah administrasi Desa Gedung Agung.

- a. Batas Utara : Sungai Petikal
- b. Batas Selatan : Desa Lubuk Tampang
- c. Batas Barat : Sungai Kikim
- d. Batas Timur : Desa Patikal Lama

### 3. Keadaan Penduduk Desa Gedung Agung

Jumlah penduduk Desa Gedung Agung dari hasil pencatatan monografi desa sejumlah 766 jiwa dengan perincian masing-masing untuk laki-laki berjumlah 301 dan perempuan berjumlah 465 jiwa. Dari jumlah keseluruhan tersebut jumlah Kepala Keluarga (KK) 215 Kepala Keluarga.

Untuk jelasnya mengenai keadaan penduduk ini dapat diperhatikan tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Penduduk Desa Gedung Agung**

<b>Penduduk Berdasarkan Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0-5 Tahun	88 Orang
6-10 Tahun	103 Orang
11-18 Tahun	117 Orang
18-60 Tahun	369 Orang
60 Tahun keatas	89 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>766</b>

*Sumber: Monografi Desa Gedung Agung, 2021*



Dari tabel di atas diketahui mayoritas usia 18-60 adalah jumlah terbanyak.<sup>2</sup>

#### 4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Umumnya penduduk di Desa Gedung Agung ini pekerjaannya adalah sebagai Petani, adapun pekerjaan lain sebagai mata pencaharian penduduk adalah Buruh, PNS/POLRI, Swasta, Wiraswasta dan Pensiunan. Dengan demikian beragam mata pencaharian penduduk di Desa Gedung Agung dapat diperhatikan tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gedung Agung**

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	315 Orang
PNS/POLRI	22 Orang
Buruh	87 Orang
Wiraswasta	55 Orang
Swasta	66 Orang
Pensiun PNS/SWASTA	17 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>562</b>

*Sumber: Monografi Desa Gedung Agung, 2021*

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani merupakan jumlah terbanyak, setelah itu yang paling sedikit pensiunan. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani penyadap karet merupakan mata pencaharian pokok bukan hanya bapak-bapak yang menyadap karet tetapi ibu-ibu juga ikut menyadap karet membantu suaminya bekerja. Mereka yang bekerja swasta pada umumnya mereka yang tidak punya kebun karet untuk disadap. Demikian pula dengan mereka yang buruh, PNS/POLRI dan wiraswasta mereka mempunyai

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Resmi Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur 2021

kebun juga akan tetapi yang mengurus lahan kebun mereka ialah orang-orang yang mereka percaya yang dianggap jujur dan rajin dalam menyadap karet. Dengan kata lain dapat dirincikan bahwa sebagian besar kepala keluarga yang mata pencahariannya sebagai petani adalah sejumlah 315 orang jumlah ini merupakan jumlah mayoritas yang dimiliki oleh kepala keluarga. Selanjutnya pekerjaan sebagai Buruh merupakan jenis mata pencaharian urutan kedua terbanyak yakni sejumlah 87 orang.

## 5. Keadaan Pendidikan Penduduk

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Gedung Agung**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak Punya Ijazah SD	26 Orang
Tamat SD/MI	21 Orang
Tamat SMP/MTS	17 Orang
Tamat SMA/MA/Kejuruan	341 Orang
Tamat Diploma/ D II	2 Orang
Tamat D III	24 Orang
Tamat S1/D IV	33 Orang
Tamat S2	5 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>442</b>

*Sumber: Monografi Desa Gedung Agung, 2021*

Diketahui penduduk yang paling banyak adalah tamatan SMA karena dimana di Desa Gedung Agung mayoritas masyarakat ekonomi yang rendah karena hanya mengandalkan penghasilan dibidang pertanian karet dan sawit, dan juga harga karet dan sawit sangat murah oleh sebab itu banyak pemuda pemudi di Desa Gedung Agung tamatan SMA mencari pekerjaan di ibukota dan hanya sedikit yang bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Julian tidak hanya itu saja tetapi sekarang ini yang tamatan dari Strata satu lebih diutamakan dari pada mereka yang tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Akademi. Selain itu, yang ikut tes dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Lain halnya bagi Juai ia memandang lapangan pekerjaan jumlahnya sedikit sedangkan yang mau ikut tes banyak dan yang diterima terbatas.

## **6. Sarana dan Prasarana Desa Gedung Agung**

Sarana dan Prasarana sangat mempengaruhi mendukung kemajuan di Desa karena tanpa sarana dan prasarana Desa tidak akan maju. Pembangunan di desa sangat mampu meningkatkan dan memajukan kegiatan yang ada di Desa bahkan memperlancar masyarakat untuk bertani ke kebun dengan adanya sarana jalan setapak.

### **a. Fasilitas Transportasi**

Jenis Transportasi yang ada di Wilayah Desa Gedung Agung merupakan jenis transportasi seperti Truk, Angkutan umum dan Ojek. Sedangkan transportasi air dan udara di Desa ini belum ada. Kebanyakan masyarakat menggunakan alat transportasi pribadi seperti motor dan mobil.

### **b. Fasilitas Kesehatan**

Untuk kepentingan kesehatan masyarakat sudah ada tercantum Kepemilikan Asuransi Kesehatan seperti BPJS/KIS/ ASKES, juga telah dibangun posyandu baik untuk Balita, Lansia dan sebagainya. Adapun kegiatan masyarakat yaitu berupa senam setiap hari minggu.

### c. Fasilitas Pendidikan

Sekolah yang ada di Desa Gedung Agung cuma ada Paud-TK dan SDN 19 Kikim Timur Kabupaten Lahat. SMP cuma ada di Kecamatan Kikim Timur begitupun SMA/SMK juga ada di Kecamatan saja, tersedia kelas jauh UT di Kecamatan Kikim Timur di Desa Bungamas dan jika ingin melanjutkan kuliah ada dua Perguruan Tinggi di Kabupaten ialah STIT dan STIE Sereho Lahat.

**Tabel 4.4**  
**Sarana/Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Gedung Agung**

<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
PAUD	1
TK	1
SD/MI	1
SMP/MTS	-
SMA/MA	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

*Sumber: Monografi Desa Gedung Agung 2021*


### d. Fasilitas Ibadah

Masyarakat di Desa Gedung Agung umumnya mayoritas beragama Islam, kegiatan yang dilakukan bapak-bapak Desa Gedung Agung ialah pada setiap malam Jum'at mengadakan yasinan tahlilan secara bergilir di rumah, ibu-ibunya setiap malam Jum'at mengadakan kegiatan latihan marawis sebulan sekali ikut latihan di Kecamatan Kikim Timur dan pemuda-pemudi nya adanya pengajian dan sebulan sekali diadakan gotong royong untuk membersihkan Masjid.

TPA/TKA AL-KAUSAR khusus untuk anak-anak belajar mengaji setiap hari kecuali hari minggu libur.<sup>3</sup>

## 7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gedung Agung dan BPD


**Gambar 4.1.**  
**Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat**



*Sumber: Data Resmi Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur 2021*

<sup>3</sup> Dokumentasi Resmi Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur 2021

**Gambar 4.2**  
**Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gedung Agung**  
**Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat**



*Sumber: Data Resmi Desa Gedung Agung 2021*

#### **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas.**

Toko Emas Surabaya Jaya dan toko Emas Victory Lahat menjual berbagai macam perhiasan dari mulai anting, kalung, gelang dan cincin. Toko emas Surabaya Jaya Lahat menjual perhiasan emas dengan bentuk atau macam perhiasan yang diperjualbelikan, kualitas emas yang diperjualbelikan yaitu emas 24 karat dan emas 22 karat.<sup>4</sup>

1. Emas 24 karat, disebut sebagai emas tua karena memiliki kadar kemurnian emas yang tinggi.

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Rahman Arif (Pemilik Toko Emas Surabaya Jaya Lahat), *Dicatat* Tanggal 17 Desember 2021.

2. Emas 22 karat, merupakan emas muda karena kadar kemurnian emas nya lebih rendah.

Perhiasan yang paling sering diminati oleh masyarakat Desa Gedung Agung yaitu emas dengan kualitas 24 karat, selain 24 karat ada juga yang 22 karat. Dan biasanya yang sering dibeli yaitu cincin, gelang, anting maupun kalung dengan ukuran  $\frac{1}{4}$  suku,  $\frac{1}{2}$  suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku atau 10 suku. Di Sumatera Selatan khususnya di kabupaten Lahat penjualan emas sendiri bukan menggunakan gram melainkan menggunakan suku.<sup>5</sup>

Toko emas Surabaya Jaya Lahat dan toko emas Victory ramai dikunjungi konsumen ketika sedang musim panen perkebunan sawit, perkebunan kopi atau hasil perkebunan lainnya, ketika musim tersebut banyak masyarakat yang berkunjung untuk membeli perhiasan emas dan ada juga yang melakukan transaksi dengan jual beli secara tukar tambah. Adapun ketika hendak memasuki hari raya banyak juga masyarakat yang berkunjung ke toko untuk melakukan jual beli dengan cara tukar tambah atau melakukan transaksi dengan cara tukar menukar perhiasan emas yang sama ukurannya, akan tetapi dihari biasa ada saja konsumen yang datang untuk menjual, membeli ataupun melakukan transaksi jual beli perhiasan emas secara tukar tambah, tetapi tidak seramai ketika musim panen perkebunan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Wawancara Dengan Fathiah (Pemilik Toko Emas Victory Lahat), *Dicatat*, 17 Desember 2021.

**Tabel 4.5**  
**Konversi Berat Emas**

<b>Suku</b>	<b>Gram</b>
¼ suku	1, 675 gr
½ suku	3, 35 gr
1 suku	6, 7 gr

Kadar merupakan tingkat keaslian emas atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam karat. Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas, kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam.

**Tabel 4.6**  
**Kadar Emas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)**

<b>Karat</b>	<b>Kadar</b>
24 K	99, 00-99, 99%
23 K	94, 80-98, 89%
22 K	90, 60-94, 79%
21 K	86, 50-90, 59%
20 K	82, 50-86, 50%
19 K	78, 20-82, 50%
18 K	75, 40-78, 19%

Toko perhiasan emas memiliki anggaran biaya pencucian dan perawatan perhiasan. Biaya ini dialokasikan untuk barang perhiasan yang mereka terima kembali dari pembeli pada saat melakukan *buyback*, supaya kondisi perhiasan menjadi baik kembali dan layak jual, perhiasan tersebut harus dicuci. Anggaran cuci perhiasan biasanya sekitar Rp1.500-Rp2.500 per gramnya. Nilai ini untuk mengganti biaya obat-obatan pencuci perhiasan. Untuk pemberian ongkos pemilik toko mempunyai dua model perhitungan. *Pertama*, ongkos dihitung berdasarkan per gram barang misallkan berat barangnya 2 gram dan ongkos pembelian yang dialokasikan per gramnya Rp15.000, berarti total ongkos barang tersebut sebanyak Rp30.000. *Kedua*,



mencantumkan total ongkos pada bandrol perhiasan misalnya, dilabeli tulisan Op 30K, maksudnya total ongkos pembelian perhiasanya adalah Rp30.000. secara teknis berbeda tapi hasilnya sama.<sup>6</sup>

Selain ongkos toko emas surabaya jaya dan victory lahat biasanya juga akan memberikan potongan normal untuk perhiasan yang dijual kembali oleh pembeli dengan kisaran Rp5000 sampai dengan Rp10.000 per gram. Jadi jika ditambahkan dengan ongkosnya nilai margin *buyback*-nya bisa menjadi Rp20.000 sampai dengan Rp50.000 per gram barang. Dengan mengerti perhitungan ini seharusnya besok tidak kaget lagi jika barang perhiasan emas mereka yang 10 gram itu diterima kembali oleh pihak toko dengan selisih Rp500.000. Sistem transaksi penjualan emas di toko emas surabaya jaya lahat dan toko emas victory lahat ada beberapa macam, berikut ini sistem transaksi jual beli ditoko emas.<sup>7</sup>

1. Pembelian perhiasan emas oleh warga masyarakat dengan melakukan tukar tambah .

Pada umumnya perhiasan emas seperti cincin, kalung , gelang dan anting memiliki ukuran dan karat yang berbeda-beda dan tanpa terasa banyak sekali masyarakat yang sering melakukan jual beli perhiasan emas dengan tukar tambah, karena toko emas menerima sistem jual beli dengan tukar tambah tersebut. Ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan menukar perhiasan dengan karat yang sama dan ingin menukar

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Hendri Susanto (Pegawai Toko Emas Surabaya Jaya), *Dicatat*, Tanggal 17 Desember 2021.

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Fitrah (Prgawai Toko Emas Victory) *Dicatat*, Tanggal 17 Desember 2021.

dengan ukuran timbangan yang lebih berat, ada juga yang ingin menukar dengan ukuran yang lebih rendah.

Pada prakteknya, Ibu Eka Puspita Sari masyarakat desa Gedung Agung pada tanggal 14 Oktober 2021 beliau pernah melakukan tukar tambah emas berupa cincin emas 24 karat senilai  $\frac{1}{4}$  suku (1, 675 gr) menjadi  $\frac{1}{2}$  suku (3, 35 gr) cincin emas, awalnya ibu eka mempunyai cincin emas  $\frac{1}{4}$  suku dengan harga beli pada waktu itu yaitu Rp. 1.125.000., kemudian beliau menukarkan cincin emas miliknya dengan menambah  $\frac{1}{4}$  suku lagi sehingga menjadi  $\frac{1}{2}$  cincin emas, kemudian cara pembayarannya yaitu konsumen atau ibu eka membayar selisih dari kedua emas tersebut kemudian membayar uang sebesar Rp. 1.525.000, serta ada tambahan Rp15.000/gram dari emas yang ditukarkan Ibu Eka dan alasan Ibu Eka menukarkan cincin nya karena ingin menjadikan beratnya lebih besar dan sekaligus menabung.<sup>8</sup>

Adapun pengalaman dari Ibu Yeni, beliau sering melakukan jual beli dengan tukar tambah ditoko emas victory di pasar lematang pada tanggal 17 Mei 2021, Ibu Yeni datang ke toko emas victory membawa emas yang dimilikinya berupa kalung emas 24 karat senilai 2 Suku (13, 4 gr) menjadi 3 Suku (20, 1 gr) kalung emas, awalnya ibu Yeni mempunyai kalung emas 2 suku dengan harga beli pertama sebelum Covid-19 harga emas masih terbilang rendah antara Rp.3.800.000 sampai dengan Rp.4.000.000, 1 Suku nya, dulu beliau membeli kalung emas 2 suku

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Puspita Sari pada tanggal 17 September 2021

seharga Rp.7.600.000, kemudian beliau menambah 1 suku emas lagi dengan harga Rp.5.150.000, Ibu Yeni melakukan pembayaran berdasarkan selisih dari kedua emas tersebut beliau menukarkan kalung emas nya baru-baru ini pada saat pandemi Covid-19 harga emas melonjak menjadi mahal, dan juga ada tambahan yaitu Rp15.000 per gramnya. menurut ibu Yeni beliau mengatakan faktor utama beliau menukarkan kalung nya karena merasa ingin mengganti yang baru sekaligus menabung untuk keperluan kedepan nya beliau menukarkan kalung emasnya karena mengingat ekonomi sedang tidak menentu jadi bisa sekalian sebagai investasi jangka panjang. Ibu Yeni sudah sering melakukan transaksi jual beli tukar tambah di toko emas victory ini, biasanya Ibu Yeni melakukan transaksi seperti ini ketika sedang musim panen.<sup>9</sup>

2. Penukaran perhiasan emas oleh masyarakat dengan nilai dan ukuran yang sama.

Pada prakteknya yaitu pengalaman Ibu Alnika, pada tanggal 04 Januari 2021 beliau pernah melakukan tukar tambah berupa cincin emas 24 karat senilai  $\frac{1}{2}$  suku (3, 35 gr), tadinya beliau mempunyai cincin emas  $\frac{1}{2}$  suku (3, 35 gr) dengan harga beli yaitu Rp. 2.700.000, Kemudian beliau ingin menukarkan cincin emas yang berat dan kadar nya sama dengan menambah uang Rp.2.900.000, pihak toko meminta tambahan biaya yaitu Rp200.000 dengan pembayaran per gram emas yang ditukar sebesar Rp20.000 untuk biaya pencucian emas dan juga keuntungan pemilik toko.

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Pada Tanggal 17 September 2021

menurut Ibu Alnika alasan beliau menukarkan cincin emas nya karena merasa bosan dengan cincin emas lama nya, beliau juga mengatakan selain untuk tabungan perhiasan emas beliau gunakan untuk menghadiri acara-acara tertentu seperti pernikahan dan acara-acara lainnya.<sup>10</sup>

Adapun pengalaman dari Ibu Dina, bahwa Ibu Dina pernah melakukan transaksi tukar menukar seperti ini di toko emas Victory. Ibu Dina membawa perhiasan emas yang dimiliki pada Tanggal 15 Juni 2021 yaitu gelang emas padi dengan kadar 24 karat dan berat 1 suku (6,7 gram) emas dengan harga beli waktu itu Rp3.800.000 ingin ditukar dengan dengan emas yang sama ukuran jenis dan kadarnya, karena Ibu Dina merasa bosan dengan model yang dimilikinya, maka Ibu Dina dikenakan biaya Rp4.950.000, dikarenakan harga emas melonjak naik per satu suku nya yaitu Rp4.800.000 maka Ibu Dina dikenakan tambahan biaya Rp150.000 untuk biaya pencucian emas dan keuntungan pemilik toko. Ibu Dina baru pertama kali melakukan transaksi tersebut, selebihnya Ibu Dina biasanya hanya melakukan transaksi jual ataupun beli.<sup>11</sup>

Berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah disebutkan di atas, maka tanggapan masyarakat yang pernah melakukan transaksi-transaksi tersebut yaitu masyarakat menganggap itu wajar-wajar saja dengan ada tambahan ataupun potongan tersebut, dan konsumen tidak merasa dirugikan karena harga emasnya betkurang. Jadi dari keseluruhan konsumen yang diwawancarai ada 50% merasa wajar atau tidak merasa

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Ibu Alnika Pada Tanggal 17 September 2021

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Ibu Dina Pada Tanggal 17 Desember 2021

dirugikan dan 50% merasa dirugikan karena harga perhiasan yang dibeli dan dijual berbeda, apalagi ketika harga emas sedang turun, sudah harga perhiasan rendah dan ditambah potongan tersebut.

### **C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas.**

Masyarakat kecamatan Kikim Timur kabupaten Lahat, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kurang lebih dari jumlah penduduk kecamatan Kikim Timur. Sebagian besar masyarakat apabila sedang musim dari pertanian atau perkebunan menyisihkan uangnya untuk membeli emas di toko emas pasar Lematang kabupaten Lahat, ada yang digunakan sebagai tabungan atau ada juga yang digunakan untuk merias diri. Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan di pasar lematang kabupaten lahat, ada beberapa jenis transaksi yang dilakukan ditoko emas surabaya jaya dan toko emas victory, salah satunya yaitu transaksi jual beli dengan cara tukar tambah.

Menurut teori terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian diantaranya, yaitu :

#### **1. Adanya kesepakatan**

Jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga sebagaimana diuraikan yaitu dalam jual beli tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan dilakukan secara sukarela. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pihak-pihak yang melakukan transaksi di toko emas surabaya jaya dan di toko emas victory sudah melakukannya dengan kesepakatan secara sukarela dan tidak ada

unsur- unsur paksaan atau tidak ada unsur yang akan merugikan ke 2 belah pihak.

Menurut penulis, berdasarkan ketentuan secara teori dan fakta di lapangan, sudah bersesuaian mengenai kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tersebut.

## 2. Objek/prestasi dari perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian, objek yang dijualbelikan secara tukar tambah pada toko emas surabaya jaya dan toko emas victory tersebut sudah jelas barangnya, yaitu dari segi ukurannya, emas yang ditukar sebelum diperjualbelikan ditimbang terlebih dahulu, kemudian jenis dan kualitas barangnya jelas karna dilengkapi dengan surat-surat dan harga barang tersebut juga sudah jelas, karena diketahui biaya yang menjadi tambahan dalam jual beli dengan cara tukar tambah tersebut, kegunaan biaya yang menjadi tambahan tersebut yaitu untuk ongkos pencucian emas.

Jadi, praktik jual beli dengan cara tukar tambah yang dilakukan masyarakat di toko emas surabaya jaya dan toko emas victory dipasar lematang kabupaten Lahat, berdasarkan kesepakatan dan objek jual beli yang terjadi dilapangan sudah disepakati antara kedua belah pihak, dan sudah jelas secara objeknya, bahwa biaya tambahan pun sudah jelas yaitu apabila jual beli dengan tukar tambah emas lama ditukar dengan emas baru yang berbeda ukuran, cara bayarnya yaitu berdasarkan selisih dan juga ada tambahan biaya sebesar Rp. 15.000 per gram sebagai biaya cuci, dan juga

apabila ada yang tukar menukar yang satu ukuran dan sejenis dengan tambahan Rp.20.000, yaitu untuk biaya cuci dan juga sebagai keuntungan.

Praktik tukar tambah emas yang terjadi di toko emas pasar Lematang kabupaten Lahat, sudah sering terjadi di kalangan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Model perhiasan yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik untuk menukarkan perhiasan emas mereka dengan model yang lain dikarenakan mereka merasa bosan dengan model perhiasan yang mereka gunakan. Selain itu ada juga yang menukarkan perhiasan emas yang mereka miliki dengan ukuran gram yang lebih kecil agar memperoleh tambahan uang dari pemilik toko emas tersebut untuk dapat digunakan membiayai kebutuhan mereka. Adapula yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang menukarkan perhiasan emas tersebut dikarenakan mereka ingin perhiasan emas yang ukuran gramnya yang lebih besar dari sebelumnya.

Kegiatan ekonomi, dalam hal jual beli emas terdapat berbagai macam bentuk, seperti menukar emas lama dengan emas baru, dan sebagainya yang seperti itu susah dihilangkan dari masyarakat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam

bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.

Bentuk riba banyak ditemukan di masyarakat jika barter (tukar menukar) barang ribawi tidak dilakukan berdasarkan aturan hukum ekonomi syariah. Syarat penukaran barang ribawi yaitu syarat yang *Pertama*, sama dalam miqdar (ukuran) dalam hal jumlah, takaran atau timbangan, disini boleh terjadi perbedaan kualitas antara yang bagus dan jelek. Syarat yang *Kedua*, yaitu transaksi langsung harus dilakukan secara kontan (tunai) yaitu ada serah terima sebelum berpisah pada majelis akad. Yang mana pada praktiknya yang dilakukan masyarakat di toko emas surabaya jaya dan toko emas victory di pasar lematang kabupaten lahut dalam jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah, jika perhiasan emas yang diinginkan oleh pembeli lebih mahal dari emas yang dibawanya maka harus membayar tambahan uang kepada pemilik toko karena orang yang menukarkannya mensyaratkan demikian. Hal tersebut diperbolehkan dengan adanya tambahan biaya, karna tambahan biaya tersebut yaitu di gunakan oleh pemilik toko untuk biaya pembersihan.

Menurut peneliti praktek yang dilakukan masyarakat di Desa Gedung Agung sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah karena telah terpenuhinya syarat-syarat penukaran barang sejenis. Dan kelebihan yang dibayarkan adalah hal yang wajar. Jalan keluarnya bagi orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang telah lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh kedalam akad



riba, adalah ia terlebih dahulu menjual perhiasan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli perhiasan baru yang ia kehendaki, dengan hasil penjualan tersebut, baik dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Saifullah Abdusshamad, "Pandangan Islam Terhadap Riba" Jurnal Al-iqtishadiyah, Vol. 1 No.1 (Desember 2014), 72.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat oleh peneliti dengan pemaparan yang didapatkan dari berbagai sumber peneliti menarik kesimpulan yaitu

1. Menurut fakta yang ada di lapangan, bahwa transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Agung di toko emas surabaya jaya dan toko emas victory yang berada di pasar Lematang baik dilihat dari subjek atau objek serta akadnya, tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Yang menjadi perhatian adalah jual beli dengan tukar tambah, tukar tambah emas yang sama ukuran tapi tukar tambah tersebut dari emas yang lama kemudian ditukar dengan yang baru maka boleh ada tambahan biaya pembersihan, sedangkan tukar tambah yang berbeda ukuran diperbolehkan karena kelebihan harga yang terjadi di toko emas surabaya jaya dan toko emas victory adalah sebagai biaya oprasional usaha diantaranya yaitu:
  - a. Untuk biaya pemeliharaan dan biaya pengolahan,
  - b. Biaya sewa toko
  - c. Biaya untuk membayar pegawai yang bekerja di toko emas surabaya jaya dan toko emas victory.

Maka dalam praktik tukar tambah yang terjadi ditoko emas surabaya jayat dan toko emas victory, di perbolehkan selagi kelebihan yang di berikan

wajar. Berdasarkan hal tersebut Ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru supaya terhindar dari riba sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bila cara yang diperbolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat di Desa Gedung Agung yaitu hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alu Bassam, Abdullah bin. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* Jakarta: Darul Falah
- Al-Farizi. M Zaka. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apipudin Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam" Vol 5, no. 2 28 November 2018
- Asep, Faizal Ramdan dan Neli, Purnamasari, "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli)" vol 3, no. 2 21 Desember 2020.
- Ayuningtias, Fia. "praktek tukar tambah perhiasan emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010" (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adilatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dib Al-Bugha, Mustafa. *Buku Pintar Transaksi Syariah* Jakarta Selatan: Pt.Mizan Publika, 2010
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hidayat. Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: IAIN RIL, 2015.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat* .Penerbit Amzah. 2010.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, .
- Rahardjo Susilo, 2013, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid, Sulaiman. *fiqih Islam sinar baru algesindo*, Bandung.

- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Saifullah Abdusshamad, "Pandangan Islam Terhadap Riba" *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1 (Desember 2014)
- Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h. 25-27 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3029/diunduh> pada tanggal 22 Juni 2021.
- Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" Vol. 3, no. 2 17 Agustus 2016
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhada, Ria Yurisca. "*Hukum Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", diakses 15 Desember 2020.
- Suhendi. Hendi. 2010 . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi K, Lubis, dan Farid, Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta, 2012.
- Sujanto Agus, 2008, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukandy, Muh.Sjarief. *Terjemah Bulighul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits* (Bandung).
- Susanto Ahmad, 2013, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wahyuni, Era. "*Analisis Praktek Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas*, " t.t., diakses 16 Desember 2020.
- <https://karircerah.com/1-suku-emas-berapa-gram/>, diakses pada Rabu 06 Oktober 2021 pukul 10.19

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-579/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Survey**

18 Maret 2021

Kepada Yth.  
Pemilik Toko Emas Surabaya Jaya, Lahat, Sumatera Selatan  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rofifah Dwi Martini  
NPM : 1702090111  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (Studi  
Kasus Pasar Lematang, Lahat, Sumatera Selatan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
Siti Zulfakha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 1991/ln.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROFIFAH DWI MARTINI**  
NPM : 1702090111  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KIKIM TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS MASYARAKAT DI DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KIKIM TIMUR KABUPATEN LAHAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT  
KECAMATAN KIKIM TIMUR  
DESA GEDUNG AGUNG**

Alamat: Jl. Trans Bumi Lampung Desa Gedung Agung Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Kode Pos 31452

Nomor : 140/ /GA/KT/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Pra Survey**

Gedung Agung, 15 September 2021

Kepada Yth,

Institut Agama Islam Negeri Metro  
Fakultas Syariah

Di -

Metro

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-579/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021 18 Maret 2021, Perihal : Izin Pra Survey, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Rofifah Dwi Martini**

NPM : 1702090111

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS MASYARAKAT DIDESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KIKIM TIMUR KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN)**

Untuk melakukan pra survey di desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, dalam rangka penyusunan proposal skripsi.

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Kepala Desa



**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK TUKAR  
TAMBAH PERHIASAN EMAS  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur  
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)**

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

**A. WAWANCARA**


1. Wawancara Kepada Kepala Desa Gedung Agung.
  - a. Bagaimana Sejarah Desa Gedung Agung ?
  - b. Bagaimana Kondisi Geografis Desa Gedung Agung?
  - c. Bagaimana Struktur Organisasi Desa Gedung Agung?
2. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.
  - a. Siapa nama ibu?
  - b. Apakah ibu pernah melakukan tukar tambah perhiasan emas?
  - c. Perhiasan dalam bentuk apa yang ibu tukarkan?
  - d. Bagaimana mekanisme praktek tukar tambah emas yang ibu lakukan dalam menukar emas tersebut?
  - e. Faktor apa saja yang melatarbelakangi ibu melakukan tukar tambah perhiasan emas tersebut?
  - f. Bagaimana pemahaman ibu terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas tersebut?

**B. DOKUMENTASI**

1. Kwitansi/Surat Emas

Metro, 02 Agustus 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that encloses a small, stylized letter 'N'.

**Nurhidayati, MH**

**NIP. 19761109 200912 2 001**

Mahasiswa Ybs

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style that reads 'Rofifah'.

**Rofifah Dwi Martini**

**NPM. 1702090111**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK TUKAR  
TAMBAH PERHIASAN EMAS  
(Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur  
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
  2. Dasar Hukum Jual Beli
  3. Macam-Macam Jual Beli
  4. Rukun dan Syarat Jual Beli
  5. Hikmah Jual Beli
- B. Riba
1. Pengertian Riba
  2. Dasar Hukum Riba
  3. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba
  4. Macam-Macam Riba
  5. Hikmah Di Haramkan nya Riba
- C. Jual Beli Emas
1. Pengertian Jual Beli Emas
  2. Macam-macam bentuk emas
  3. Hukum Jual Beli Emas
- D. Pemahaman Masyarakat
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
  2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
  1. Sejarah Desa Gedung Agung
  2. Keadaan Demografis Desa Gedung Agung
  3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gedung Agung dan BPD
- B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tukar Tambah Perhiasan Emas dan Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Terhadap Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).

- C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan  
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Metro, 22 Juni 2021**

**Pembimbing**



**Nurhidayati, MH**

**NIP. 19761109 200912 2 001**

**Mahasiswa peneliti**



**Rofifah Dwi Martini**

**NPM. 1702090111**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1990/In.28/D.1/TL.00/08/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA GEDUNG AGUNG  
KECAMATAN KIKIM TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1991/In.28/D.1/TL.01/08/2021,  
tanggal 23 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **ROFIFAH DWI MARTINI**  
NPM : 1702090111  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KIKIM TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS MASYARAKAT DI DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KIKIM TIMUR KABUPATEN LAHAT)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Agustus 2021

Wakil Dekan I,



*[Signature]*  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP.19790422 200604 2 002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT  
KECAMATAN KIKIM TIMUR  
DESA GEDUNG AGUNG**

Alamat: Jl. Trans Bumi Lampung Desa Gedung Agung Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Kode Pos 31452

Nomor : 140/ /GA/KT/2021 Gedung Agung, 15 September 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin RESEARCH** Kepada Yth,  
  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Fakultas Syariah  
Di -  
  
Metro

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 1991/In.28/D.1/TL.01/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama saudara :

Nama : **Rofifah Dwi Martini**  
NPM : 1702090111  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Untuk Mengadakan Research/Survey di desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan , dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dengan judul **“pemahaman masyarakat terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas (studi kasus masyarakat didesa gedung agung kecamatan kikim timur kabupaten lahat sumatera selatan)”**

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Kepala Desa







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id) syariah.iaimetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 2453 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Rofifah Dwi Martini  
NPM : 1702090111  
Prodi : HESY  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	87
2	Kefakultasan	68
3	Keprodian	75
Nilai Akhir		76.67


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 29 November 2021

Dekan,

**Musnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1163/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rofifah Dwi Martini  
NPM : 1702090111  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090111

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 November 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002 *Je.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2603/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rofifah Dwi Martini  
NPM : 1702090111  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nurhidayati, M.H.  
2. -  
Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas (studi kasus masyarakat di desa gedung agung kecamatan Kikim timur kabupaten lahat Sumatera Selatan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Rofifah Dwi Martini      Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090111      Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	1 / 3 2021		Perbaiki . LB masalah	
	10 / 03 2021		Pada kata pengantar masih ada kata Penuis  Hindari kata Sambung di awal kalimat seperti dalam  Paragraf terakhir di LB masalah berisi kesimpu lan bahwa yang akan diteliti sudah dijawab	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,



Nurhidayati, MH.

NIP 197611092009122001



**Rofifah Dwi Martini**

NPM 1702090111



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama : Rofifah Dwi Martini**      **Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah**

**NPM : 1702090111**      **Semester/TA : VIII /2021**

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 03 2021		riba, paragraf terakhir lebih baik dibuang saja AEC, I, II, III	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Nurhidayati, MH.

NIP 197611092009122001

**Rofifah Dwi Martini**

NPM 1702090111



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Rofifah Dwi Martini      Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090111

Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 16'2021		Acc Outline skripsi	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

**Nurhidavati, MH.**

NIP 197611092009122001

**Rofifah Dwi Martini**

NPM 1702090111



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rofifah Dwi Martini      Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090111      Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	14 - 07 - 2021	Acc Pendalaman Bab I, II, III	
2.	02 - 08 - 2021	Perbaiki Tulis, font - paragraf	
3.	10 / 8 ' 2021	Acc APB	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

**Nurhidayati, MH.**

NIP 197611092009122001

**Rofifah Dwi Martini**

NPM 1702090111



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rofifah Dwi Martini      Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090111

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/ 10-2021	- melengkapi teori g th sebab sub.  - bagi m cara 6ori ketang sub. $\frac{1}{4} = \dots g$  - Baru bisa di analisis.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

**Nurhidayati, MH.**

NIP 197611092009122001

**Rofifah Dwi Martini**

NPM 1702090111





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rofifah Dwi Martini      Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090111      Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/10/2021	Fee Perbaiki kesempurnaan Langkah Abstrak, foto, dll	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

**Nurhidayati, MH.**

NIP 197611092009122001

**Rofifah Dwi Martini**

NPM 1702090111



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Rofifah Dwi Martini**      **Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah**

**NPM : 1702090111**

**Semester/TA : IX/2021**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 10 '2021	+ keef & jurnal dll ttg per- biting subu = go  Acc  Simposium Abstrak.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

  
**Nurhidayati, MH.**  
NIP 197611092009122001

  
**Rofifah Dwi Martini**  
NPM 1702090111



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Rofifah Dwi Martini**      **Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah**

**NPM : 1702090111**      **Semester/TA : IX/2021**

<b>NO</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Hal Yang Dibicarakan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1/ 11 '21		Ace Skripsi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

**Nurhidayati, MH.**  
NIP 197611092009122001

**Rofifah Dwi Martini**  
NPM 1702090111

## DOKUMENTASI

### Kwitansi/Surat Emas Ibu Eka

TOKO MAS  
**SURABAYA JAYA**  
JALAN MAYOR RUSLAN II No. 25  
LAHAT PALEMBANG

(1/2) CAP NAGA BESAR 3,35

**HARGA HARI INI** 134,-

Tgl. 14-11-2020

Nama Barang 1 Cincin Emas 11K 1/2

Mas 2 K. Berat 3,35 Gr. 1/2 Suku

UPAH Rp. ....  
JUMLAH Rp. 1.505.000,-

2020.12.04 14:37

### Kwitansi/Surat Emas Ibu Yeni

TOKO MAS  
**VICTORY**  
JALAN MAYOR RUSLAN II No. 25  
LAHAT PALEMBANG

MAS CAP  
Naga Besar

Mas 2 K. Berat 2,1 Gr. 3 Suku

Nama Barang	Berat		Harga
	Gram	Suku	
Satu kl. padi	20,1	3	2

Panjang ..... cm. Ring .....

UPAH T. Tambah Rp. 7.500.000

LAHAT Tgl. 17-5-2020

- Pengembalian harus membawa nota, kami tidak menerima tanpa nota.  
- Merubah data nota ini bersli nota ini tidak berlaku lagi

TERIMA KASIH

**Kwitansi/Surat Emas Ibu Alnika**

**TOKO MAS VICTORY**  
Jalan Mayor Ruslan II No. 022  
LAHAT

MAS CAP  
*Naga Besar*

Mas : 24 KARAT

Nama Barang	Berat		Harga
	Gram	Suku	
1 cm A 8	5.81	5	2

Panjang :    cm Ring

UPAH/T. Tambah : Rp. 7200000

LAHAT, Tgl. 4-1-2021

- Pengembalian harus membawa nota, kami tidak menerima tanpa nota.  
- Merubah data nota ini berarti nota ini tidak berlaku lagi

**TERIMA KASIH**

**Kwitansi/Surat Emas Ibu Dina**

**TOKO MAS VICTORY**  
Jalan Mayor Ruslan II No. 022  
LAHAT

MAS CAP  
*Naga Besar*

Mas : 24 KARAT

Nama Barang	Berat		Harga
	Gram	Suku	
1019 pc	6.7	5	1

Panjang :    cm Ring

UPAH/T. Tambah : Rp. 7150000

LAHAT, Tgl. 15-6-2021

- Pengembalian harus membawa nota, kami tidak menerima tanpa nota.  
- Merubah data nota ini berarti nota ini tidak berlaku lagi

**TERIMA KASIH**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Rofifah Dwi Martini lahir di Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan pada tanggal 08 Maret 2000. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Amril Nurman dan Ibu Ismi Suryani.

Pendidikan yang telah di tempuh SD Negeri 19 Kikim Timur lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kikim Timur lulus pada tahun 2014. Melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kikim Timur dan lulus pada tahun 2017. Lalu melanjutkan pendidikan Strata satu IAIN Metro sebagai mahasiswi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018.